

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS MENGENAI PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BIAYA PERNIKAHAN YANG DIATUR OLEH PP. NO.48 TAHUN 2014

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Data.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada 20 orang anggota masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terhadap besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh persepsi masyarakat dan alasannya, yaitu:

1. Responden I

a) Identitas Responden

Nama : Ih (laki-laki)

Umur : 23 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sungkai, RT. 7, Kec. Simpang Empat

b) Persepsi Responden

Menurutnya sebagai calon pengantin menilai sangat baik atau menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut antara Rp. 0,-

dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah.

Alasannya menilai sangat baik atau menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tersebut karena sangat membantu masyarakat sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya.¹

2. Responden II

a) Identitas Responden

Nama : Yul (perempuan)

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Kary. Swasta

Alamat : Desa Keramat Mina, RT. 3, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Menurutnya sebagai calon pengantin sangat menyetujui diberlakukannya biaya nikah Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014. Sesuai aturan tersebut maka ia lebih memilih tanpa mengeluarkan biaya nikah dengan Rp. 0,- atau gratis di KUA. Semakin murah jelas semakin baik pula seperti membuat KTP.

Alasannya dari persepsinya yang menyetujui tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014, karena yang terpenting resmi menikah yang dibuktikan dengan buku nikah.

3. Responden III

¹ Wawancara dengan responden tanggal 20 November 2014 jam 09.00 di KUA Simpang Empat

a) Identitas Responden

Nama : Dar (laki-laki)
Umur : 26 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Simpang Lima, RT. 6, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Menurut Dar, ia menganggap bahwa sangat menyetujui adanya aturan biaya nikah dalam PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, yang menetapkan antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin lebih memilih menikah di rumahnya. Baginya tidak masalah biaya Rp. 600.000,- yang penting aturannya jelas tentang biayanya.

Alasan dari persepsinya yang menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 karena yang penting masyarakat masih tetap dapat menikah di luar KUA atau dimanapun, sehingga dapat mengumpulkan keluarga, jadi tinggal masyarakat yang memilih tempat dan waktunya.

4. Responden IV

a) Identitas Responden

Nama : Jum (laki-laki)
Umur : 34 tahun
Pendidikan : MTs
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekebun Karet

Alamat : Desa Sungkai Baru, RT. 2, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Jum memberikan persepsi bahwa, sangat menyetujui dan menilai baik sekali aturan yang dibuat tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa biaya nikah.

Alasan Jum memberikan persepsinya tersebut karena yang penting resmi menikah. Baginya yang berstatus duda cerai adalah yang penting menikah dan pilihannya jelas di KUA dan tidak perlu membawa orang banyak-banyak untuk mengantarnya menikah. Yang penting sah dan dapat buku nikah.

5. Responden V

a) Identitas Responden

Nama : Ani (perempuan)

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Pasar Lama, RT. 6, Kec. Simpang Empat

b) Persepsi Responden

Dari hasil wawancara, Ani memberikan persepsinya tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- adalah sangat mendukung atau menyetujuinya. Baginya aturan yang

dibuat pemerintah tentunya untuk kebaikan rakyat, termasuk aturan biaya nikah yang baru dikeluarkan tahun 2014 ini.

Alasan dari persepsinya yang menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 terutama biaya yang Rp. 0,- tersebut, karena sangat membantu masyarakat untuk pembiayaan nikah agar menikah secara resmi.

6. Responden VI

a) Identitas Responden

Nama : Her (perempuan)

Umur : 22 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Alamat : Desa Sindang Jaya, RT. 1, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Persepsi yang diberikan Her tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 yang berkisar antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- adalah sangat setuju. Terhadap hal tersebut ia lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah.

Alasannya menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 yang telah dikeluarkan tersebut karena sangat membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya agar dapat menikah resmi.

7. Responden VII

a) Identitas Responden

Nama : Sul (laki-laki)
 Umur : 26 tahun
 Pendidikan : MAN
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kary. Swasta
 Alamat : Desa Simpang Empat, RT. 3, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Menurutnya persepsi Sul sangat baik atau menyetujui sekali tentang biaya pernikahan antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014. Sebagai calon pengantin laki-laki menurutnya masyarakat dapat memilih menikah secara gratis di KUA tanpa mengeluarkan biaya nikah atau memilih yang Rp. 600.000,- diluar KUA atau hari dan jam kerja.

Alasan dari persepsinya bahwa sangat baik atau menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tersebut karena sangat membantu masyarakat untuk pembiayaan nikah agar menikah secara resmi.

8. Responden VIII

a) Identitas Responden

Nama : M. Zul (laki-laki)
 Umur : 28 tahun
 Pendidikan : S1
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Kary. Swasta
 Alamat : Desa Sei. Raya, RT. 2, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

M. Zul berpendapat bahwa besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- adalah sangat setuju sekali atau baik sekali.

Alasan dari persepsi yang menyetujui pemberlakuan melalui PP. No.48 Tahun 2014 karena baginya Peraturan Pemerintah tersebut membuat kejelasan biaya yang harus dipilih masyarakat. Yang penting masyarakat dapat menikah Rp. 0,- di KUA atau masih tetap dapat menikah di luar KUA dengan konsekuensinya membayar Rp. 600.000,-, jadi tinggal masyarakat yang memilih tempat dan waktunya.

9. Responden IX

a) Identitas Responden

Nama : H. Ind (laki-laki)

Umur : 53 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Batu Balian, RT. 4, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

H. Ind adalah ayah dari calon mempelai yang mendaftarkan nikahnya di KUA Kec. Simpang Empat Kab. Banjar. Menurut persepsi beliau, besaran antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- dalam biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun

2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sangat setuju atau baik sekali. Sebagai orang tua calon pengantin perempuan lebih memilih menikahkan anaknya secara gratis di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah.

Alasannya yang penting anaknya dapat menikah secara resmi dan dapat buku nikah, sesuai dengan yang direncanakannya. Biaya Rp. 0,- tersebut sangat membantu masyarakat untuk meringankan pengeluaran selama pernikahan. Sebab biaya pesta pernikahannya nanti mencapai Rp. 20 juta an.

10. Responden X

a) Identitas Responden

Nama : Nor

Umur : 28 tahun

Pendidikan : SMEA

Agama : Islam

Pekerjaan : Kary. Swasta

Alamat : Desa Paring Tali RT. 5, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Menurutnya tidak setuju terhadap pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- sebagai besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Alasannya menilai tidak menyetujui karena dianggap biaya menikah di luar KUA atau diluar hari dan jam kerja terlalu mahal, yaitu Rp. 600.000,-. Karena

walaupun disetorkan ke kas negara namun terlalu jauh selisih biayanya antara Rp. 600.000,- dan Rp. 0,-.

11. Responden XI

a) Identitas Responden

Nama : S. Ja (perempuan)
Umur : 36 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Simpang Empat, RT.7, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Pada persepsi ke 11 ini, S.Ja adalah seorang perempuan yang berstatus janda mati suami. Menurut persepsinya bahwa sangat menyetujui sekali aturan tentang biaya pernikahan dalam PP. No.48 Tahun 2014 yang menetapkan antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa biaya nikah.

S.Ja beralasan bahwa baginya yang penting dapat menikah secara resmi. Baginya yang berstatus janda kematian suami sangat membantu bila nikah Rp. 0,. Yang penting pula sah nikahnya sesuai hukum Islam dan dapat pula buku nikahnya.

12. Responden XII

a) Identitas Responden

Nama : Tut (perempuan)
Umur : 22 tahun

Pendidikan : SMA
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ikut Orang Tua
 Alamat : Desa Cabi, RT. 2, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Menurutnya sebagai calon pengantin perempuan menilai sangat baik atau menyetujui sekali pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 yang menetapkan Rp. 0,- menikah di KUA dan Rp. 600.000,- diluar KUA. Sebagai calon pengantin tetap memilih menikah diluar KUA, sesuai kehendak keluarganya.

Alasannya menilai sangat baik atau menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tersebut karena yang penting dapat menikah di luar KUA. Baginya yang penting menikah secara resmi dan biayanya juga dari pihak calon suami. Kalau selamatan atau pesta perkawinannya nanti kalau ada rezeki, yang penting menikah dan dihadiri para keluarga dan tetangganya yang acaranya di rumahnya.

13. Responden XIII

a) Identitas Responden

Nama : A. Rid (laki-laki)
 Umur : 29 tahun
 Pendidikan : SMK
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mekanik
 Alamat : Desa Cabi, RT. 6, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Bagi A. Rid yang menjelaskan dirinya sebagai calon pengantin menilai sangat menyetujui biaya nikah tersebut antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- yang diberlakukan dalam PP. No.48 Tahun 2014. Sebagai calon pengantin jelas lebih memilih menikah secara gratis di KUA Kec. Simpang Empat, tanpa mengeluarkan biaya nikah.

Alasannya sangat menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut karena sangat membantu masyarakat yang mempunyai uang terbatas, namun hendak menikah resmi. Jadi kalau sampai ada yang menikah tidak resmi jelas sangat kelewatan, karena dapat memilih yang Rp. 0,- atau gratis di KUA.

14. Responden IXV

a) Identitas Responden

Nama : K. Su (laki-laki)

Umur : 27 tahun

Pendidikan : SMK

Agama : Islam

Pekerjaan : Kary. swasta

Alamat : Desa Sei Langsung, RT. 4, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Menurut K.Su sebagai calon pengantin pria, menilai sangat mendukung atau menyetujui adanya PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Saat mendaftar, ia lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah.

Alasan menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tersebut karena sangat membantu masyarakat agar yang penting menikah resmi. Apalagi ia juga orang pendatang, maka lebih baik memilih nikah gratis di KUA karena tidak ada juga keluarganya.

15. Responden XV

a) Identitas Responden

Nama : A. Yur (perempuan)
Umur : 23 tahun
Pendidikan : MAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Desa Simpang Empat, RT. 4, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Menurut A. Yur sebagai calon pengantin perempuan menilai sangat mendukung atau menyetujui sekali aturan dalam PP. No.48 Tahun 2014 yang mengatur biaya nikah antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin ia lebih memilih yang praktis dan sesuai keinginan calon suami agar menikah di KUA saja, tanpa mengeluarkan biaya nikah.

Alasan menilai sangat baik atau menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya tersebut karena sangat membantu masyarakat sebagai bentuk pelayanan, agar menikah secara resmi.

16. Responden XVI

a) Identitas Responden

Nama : De Fit (perempuan)

Umur : 25 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Kary. Swasta
Alamat : Desa Berkat Mulia, RT. 6, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Pada persepsi ke 16 ini, ketika De Fit dimintai persepinya tentang biaya pernikahan antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014, ternyata ia menilai sangat baik sekali atau menyetujuinya. Sebagai calon pengantin walaupun nikah di KUA adalah gratis, tanpa biaya nikah. Namun ia tetap memilih nikah di rumah dengan membayar Rp. 600.000,-.

Alasan De Fit, menilai sangat menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tersebut karena yang penting dapat menikah di rumah. Baginya tidak mempermasalahkan biaya tersebut. Sebab biaya tersebut sangat kecil daripada biaya pesta perkawinan yang mencapai Rp. 20 juta lebih bahkan ada yang Rp. 100,- juta. Dengan dibolehkannya menikah di rumah ia dapat mengumpulkan keluarga dan tetangganya di rumahnya.

17. Responden XVII

a) Identitas Responden

Nama : M. Ram
Umur : 25 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Pasar Lama, RT. 6, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Menurutnya sebagai calon pengantin menilai sangat baik atau menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah. Bagi mereka yang penting menikah secara resmi, semakin gratis jelas semakin baik

Alasannya menilai sangat baik atau menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tersebut karena sangat membantu masyarakat sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya.

18. Responden XVIII

a) Identitas Responden

Nama : Muj (laki-laki)

Umur : 48 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekebun

Alamat : Desa Lok Cantung, RT. 2, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Bapak Muj ketika diminta persepsinya PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, maka sebagai keluarga calon pengantin (ayah calon pengantin laki-laki) memberikan persepsi menyetujui sekali pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai orang

tua calon pengantin memilih menikahkan anaknya di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah, apalagi kalau harus menyetor ke bank.

Alasan Bapak Muj memberikan persepsi demikian karena menilai pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tersebut dianggap sangat membantu masyarakat yang punya uang terbatas, namun hendak menikah resmi. Hal tersebut sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya. Bagi orang tua mempelai pria menurutnya walaupun anaknya terbantu nikahnya gratis, namun yang banyak nantinya adalah pesta perkawinannya yang sampai Rp. 20 juta atau Rp. 30 juta, termasuk membayar tukang photo dan rias pengantin.

19. Responden XIX

a) Identitas Responden

Nama : Kas Ja
Umur : 28 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Kary. Swasta
Alamat : Desa Lok Tanah, RT. 3, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Ketika penulis minta persepsi Kas Ja terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan/pendaftaran nikah, terutama menyangkut pemberlakuan pencatatan/pendaftaran biaya nikah yang di laksanakan KUA yang Rp. 0,- (gratis) dan atau pelaksanaan diluar hari dan jam kerja sebesar Rp. 600.000,-, maka ia tidak menyetujuinya.

Alasan dari persepsi Kas Ja tentang biaya pernikahan dalam PP. No.48 Tahun 2014, karena terlalu jauh perbedaan biaya antara menikah di luar KUA sebesar Rp. 600.000,- dan Rp. 0,- di KUA. Ia sebenarnya telah merencanakan menikah di rumah, namun harus merubah rencananya dari pernikahan di rumah terpaksa beralih ke KUA. Padahal mereka sudah jauh hari ingin merencanakan menikah di rumah agar dapat mengumpulkan keluarga, terpaksa mereka membatalkannya. Namun kalaupun mereka menikah di KUA juga tetap menyewa mobil untuk mendatangnya.

20. Responden XX

a) Identitas Responden

Nama : Fir Su (laki-laki)

Umur : 28 tahun

Pendidikan : S1

Agama : Islam

Pekerjaan : Tenaga Honorer

Alamat : Desa Karya Makmur RT. 4, Kec. Simpang Empat.

b) Persepsi Responden

Menurut persepsi Fir Su sebagai calon pengantin sangat menyetujui terhadap besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama. Sebagai calon pengantin jelas lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah.

Adapun alasan Fir Su yang sangat menyetujui pemberlakuan biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 tersebut karena dianggap sangat membantu masyarakat yang punya uang terbatas, namun hendak menikah resmi. Adanya aturan nikah Rp. 0,- atau gratis tersebut adalah bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya, bukankah pelayanan gratis telah berlaku pada KTP dan berobat di Puskesmas.

2. Rekapitulasi dalam Bentuk Matrik.

Pada bagian ini penulis menyajikan ringkasan atau ikhtisar seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan berdasarkan permasalahannya, mulai dari identitas responden, persepsi masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 dan alasan dari persepsi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matrik berikut ini:

Matrik

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG BIAYA PERNIKAHAN YANG DIATUR OLEH PP. NO.48 TAHUN 2014

Nomor	Yang Setuju terhadap PP. No.48 Tahun 2014		Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Pernikahan yang Diatur Oleh PP. No. 48 TAHUN 2014 Alasannya
	Varian	Responden	
1	I	R. 1	Sangat membantu masyarakat yang menikah
2	II	R. II, R. IV, R. IX, R. XI, R. IV	Yang penting menikah secara resmi
3	III	R. III, R. VIII, R. XII, R. XVI	Yang penting tetap dapat menikah dimanapun
4	IV	R. V, R. VI, R. VII, R. XIII, R. XV, R. XVII, R. XVIII, R. XX	Sangat membantu yang kurang mampu
	Yang Tidak Setuju terhadap PP. No.48 Tahun 2014		Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Pernikahan yang Diatur Oleh PP. No. 48 TAHUN 2014
Nomor	Varian	Responden	Alasannya
1	v	R. X, R. XIX	Terlalu jauh perbedaan biaya antara menikah di luar KUA sebesar Rp. 600.000,- dan Rp. 0,- di KUA

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Pernikahan yang Diatur Oleh PP. NO. 48 Tahun 2014.

Meneliti tentang permasalahan tanggapan atau pandangan langsung yang dikemukakan anggota masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terhadap besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Agama sebagai suatu realitas di masyarakat melalui analisis normatif adalah hal yang menarik. Sebab, masyarakat akan punya pilihan untuk memilih antara yang Rp. 0,- kalau menikah di KUA dan Rp. 600.000,- yang menikah di luar KUA.

Dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap 20 orang responden terdapat persepsi yang berbeda dengan alasan yang berbeda pula. Berikut ini akan dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan hukumnya.

1. Persepsi masyarakat tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap 20 orang anggota masyarakat di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, ternyata persepsi mereka tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 terbagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Menyetujui atau mendukung (menilai baik) biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014

Menurut mereka besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama adalah hal yang mesti disetujui atau didukung dan tidak perlu dipermasalahkan.

Dari 20 orang responden dalam hal ini 18 orang responden yang menyetujui dengan alasan bahwa sangat membantu masyarakat yang hendak menikah (R. I), yang penting menikah secara resmi (R. II, R. IV, R. IX, R. XI, R. XIV), yang penting dapat menikah dimanapun (R. III, R. VIII, R. XII, R. XVI), dan sangat membantu yang kurang mampu (R. V, R. VI, R. VII, R. XIII, R. XV, R. XVII, R. XVIII, R. XX). Masyarakat akan punya pilihan antara biaya nikah yang di laksanakan KUA sebesar Rp. 0,- (gratis) dan atau pelaksanaan diluar hari dan jam kerja sebesar Rp. 600.000,-

2. Tidak menyetujui atau tidak mendukung biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014

Pada kategori kedua ini bahwa sebagian kecil atau hanya 2 orang (R. X, R. XIX), saja yang bersikap tidak mendukung atau tidak menyetujui diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan/pendaftaran nikah, terutama menyangkut pemberlakuan pencatatan/pendaftaran biaya nikah Rp. 0,- (gratis) di KUA dan atau sebesar Rp. 600.000,- yang pelaksanaannya diluar hari dan jam kerja.

Alasan dari kedua orang yang memberikan persepsinya tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 karena dianggap terlalu jauh margin biaya antara yang menikah di luar KUA atau diluar hari dan jam kerja sebesar Rp. 600.000,- yang dianggap mahal dan hanya Rp. 0,- nikah di KUA. Jadi selisihnya Rp. 600.000,-.

Memperhatikan kedua persepsi yang berbeda tersebut, nampak sekali memandang persoalan besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama dari dua sudut yang berbeda.

Bagi yang menyetujui diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama atau tentang biaya nikah, nampak sekali menganggap bahwa peraturan tersebut dianggap membantu masyarakat yang kurang mampu. Sudah sepantasnya pula bahwa kebijakan pemerintah mempermudah masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk dalam urusan menikah dan pencatatannya. Memang masih banyak pelayanan instansi pemerintah yang tidak memberlakukan pencatatan gratis, seperti pensertifikatan tanah, ijin usaha atau pembuatan SIM.

Selayaknya pula pemerintah memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat termasuk pernikahan. Apalagi sekarang ini ditengah naiknya harga BBM yang sangat signifikan yang tentunya diikuti kenaikan harga bahan-bahan pokok, termasuk juga tarif biaya angkutan manusia dan barang. Dengan penetapan Rp. 0,- bagi nikah di KUA dan Rp. 600.000,- bagi yang diluar KUA menunjukkan bahwa pemerintah ingin melayani masyarakat secara mudah.

Bagi yang tidak menyetujui diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama atau tentang biaya nikah tentunya pula

pespektif lain. Meskipun hanya dikemukakan 2 orang namun memberikan gambaran bahwa tidak semua orang menyambut baik peraturan yang dibuat pemerintah tersebut. Mungkin bagi mereka yang akan menikah di rumah atau di luar KUA membayar Rp. 600.000,- untuk dimasukkan ke kas negara adalah cukup besar.

Memperhatikan kedua hal tersebut, maka yang mesti dipahami bahwa kebijakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama atau tentang biaya nikah ini sesungguhnya sebagai terobosan penting, dimana pemerintah memberikan layanan publik secara cuma-cuma. Dalam banyak aspek, pemerintah juga dituntut untuk menggratiskan biaya sekolah SD-SMP, jaminan kesehatan bagi keluarga miskin dan layanan sosial lainnya, demikian juga dalam layanan administrasi pernikahan. Melalui layanan free ini maka citra pemerintah akan semakin baik dimata publik.

Oleh karenanya, melalui diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya pencatatan/pendaftaran nikah, terutama menyangkut pemberlakuan pencatatan/pendaftaran biaya nikah yang di laksanakan KUA yang Rp. 0,- (gratis) dan atau pelaksanaan diluar hari dan jam kerja sebesar Rp. 600.000,-. membuat masyarakat punya pilihan. Jelasnya pula tentu masyarakat lebih memilih yang menikah Rp. 0,- atau gratis daripada membayar Rp. 600.000,- yang penting adalah sah menikahnya sesuai ketentuan hukum perkawinan Islam (fiqih munakahat) dan perundang-undangan yang berlaku, dan dibuktikan dengan buku nikah.

Jelas PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut menunjukkan keinginan kuat pemerintah memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Presiden SBY ketika menandatangani PP. No. 48 Tahun 2014 pada tanggal 27 Juni 2014 tersebut tentunya sudah dipertimbangkan agar masyarakat lebih baik dan tertib dalam pernikahan. Kedepan diharapkan tidak ada lagi yang namanya nikah illegal (tidak resmi) dan penghulu *illegal* yang berani menikahkan tanpa SK Pemerintah dan kurang memahami peraturan fiqh munakahat dan peraturan pemerintahnya, yang ujung-ujungnya hanya menyulitkan masyarakat saja ketika akan mengurus berbagai administrasi, seperti akta kelahiran anak, membuat paspor dan lainnya.

Dengan adanya Peraturan pemerintah tersebut wajar kiranya masyarakat yang memberikan persepsinya 90% mendukung. Sebab inti dari PP. No.48 Tahun 2014 adalah agar terjaminnya dan terasakannya manfaat dari pencatatan pernikahan secara gratis tersebut yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa pernikahan yang telah dilangsungkan secara sah,
- 2) Sebagai alat bukti otentik (resmi oleh Negara), dan
- 3) Bentuk perwujudan ketertiban administrasi Negara di bidang pernikahan.²

Jadi tepat kiranya masyarakat yang mendukung diberlakukannya besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama dan memilih Rp. 0,- nikah di KUA agar masyarakat mudah melaksanakan

²Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 149.


pernikahannya. Inti tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 adalah untuk kemudahan warna negara menikah dan layanan free. Sebagaimana kaidah:³

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁴

Artinya: Suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

Menaati aturan tersebut juga sebagai bukti ketaatan pada pemerintah,

sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam surah an-Nis ayat 59:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa: 59).⁵

2. Alasan dari Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Pernikahan yang Diatur Oleh PP. No.48 Tahun 2014

Dari kedua persepsi hukum yang berbeda tersebut, baik yang mendukung (menyetujui/menganggap baik) besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama maupun

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 154.

⁴Tajuddin 'Abdul Wahab al-Subki, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1991), hlm, 134. Lihat: Zainal Abidin Ibnu Ibrahim Ibnu Nuzaim al-Hanafi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 137.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h.128.

yang tidak menyetujuinya (menolak) tentunya masing-masingnya mempunyai alasan untuk memperkuat persepsinya.

Alasan-alasan dari persepsi hukum yang telah dikemukakan masyarakat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mengenai masyarakat tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 adalah:

- a. Alasan dari mereka yang menyetujui atau mendukung (menilai baik) biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014

Mereka yang berpendapat demikian beralasan bahwa sangat membantu masyarakat yang menikah 1 orang (R. I), yang penting menikah secara resmi 5 orang (R. II, R. IV, R. IX, R. XI, R. XIV), penting tetap dapat menikah dimanapun 4 orang (R. III, R. VIII, R. XII, R. XVI), sangat membantu yang kurang mampu 8 orang (R. V, R. VI, R. VII, R. XV, R. XVII, R. XVIII, R. XX).

Alasan-alasan yang dikemukakan tersebut jelas menekankan pada terbantunya masyarakat yang akan menikah, bagi mereka yang penting dapat menikah, nikahnya secara resmi, dapat memilih tempat menikah dimanapun sesuai keinginan mempelai, dan sangat membantu bagi yang kurang mampu. Alasan tersebut tentunya sangat rasional, masyarakat juga tentunya akan beralih bertahap memilih nikah di KUA saja dan tentunya kedepan pegawai KUA lah yang harus mempersiapkan Balai Nikah yang lebih baik, lebih besar, lebih bersih dan refresentatif. Tidak ketinggalan pula harus ada pelaminannya yang baik pula agar masyarakat dapat berphoto dan mendokumentasikan pernikahannya.

- b. Alasan dari persepsi mereka yang tidak menyetujui atau tidak mendukung biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014

Bagi mereka yang tidak menyetujui biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 ternyata mempunyai alasan yang hampir sama, yaitu karena terlalu jauh perbedaan biaya antara menikah di luar KUA sebesar Rp. 600.000,- dan Rp. 0,- di KUA. Alasan ini dikemukakan 2 orang (R. X, R. XIX).

Memperhatikan alasan tersebut, maka masyarakat boleh saja menolak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dengan alasan-alasan yang dikemukakan pula. Memang setiap kebijakan tidak semua akan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Pro dan kontra merupakan hal biasa. Belum lagi antara keluarga calon pengantin yang ada menginginkan nikah di rumah karena dianggap sesuatu yang sakral mesti dihadiri seluruh anggota keluarga terpaksa dilaksanakan di KUA sesuai hari dan jam kerja. Sementara ada juga yang terpaksa menikah di KUA karena tidak punya biaya menikah diluar KUA dan lebih memilih gratis di KUA. Begitu juga margin biaya nikah antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- yang terlalu jauh. Berbeda dengan PP. 47 Tahun 2007 yang menyamakan biaya pendaftaran nikah di KUA dan diluar KUA dan atau luar hari dan jam kerja yang sama-sama Rp. 30.000,- saja.

Memperhatikan persepsi yang berbeda dengan alasan yang berbeda pula, maka yang mesti dipahami adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 serta PMA No. 24 Tahun 2014 sebagai petunjuk teknisnya, merupakan payung hukum yang dijadikan rujukan oleh KUA, berkaitan dengan tarif “biaya” yang harus dibayar oleh masyarakat yang berkehendak melaksanakan pernikahannya, baik pernikahan yang dilaksanakan di KUA, pada jam kerja maupun di luar KUA serta di luar jam kerja.

Margin biaya yang jauh antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- menunjukkan bahwa pemerintah ingin masyarakat kita memilih nikah yang Rp. 0,- di KUA, sebab pelayanan instansi pemerintah hampir semuanya adalah dilaksanakan di kantor, bukan di luar kantor atau di lapangan. Tidak peduli pula apakah orang yang menikah tersebut adalah orang miskin atau kaya, kalau nikah di KUA adalah gratis. Tidak peduli pula apakah anak pejabat/orang berpangkat atau orang melarat.

Dari PP. tersebut terjadi perubahan bahwa sudah saatnya harus ada kejelasan biaya, tidak ada penyamarataan seperti dahulu dimana penerimaan Negara dari masyarakat untuk biaya yang tadinya Rp 30.000,- untuk biaya pencatatan nikah dan rujuk kemudian diubah menjadi Rp 600.000,- untuk biaya nikah dan rujuk di luar KUA.

Perubahan penggunaan ini dapat dilihat dari PMA Nomor 24 Tahun 2014 yang merubah PMA Nomor 71 Tahun 2009. Dari judul PMA itu sendiri sudah dapat diketahui bahwa adanya transformasi (perubahan) dari “biaya pencatatan nikah dan rujuk” menjadi “biaya nikah dan rujuk”. Di dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 yang baru adalah turunan dari PP Nomor 48 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa tidak ada lagi biaya pencatatan pernikahan atau rujuk. Itu tercantum di dalam pasal 6 ayat (1).

Mengenai tata cara penerimaannya, di dalam PMA Nomor 71 Tahun 2009 BAB II Pasal 1 ayat (1) Catin membayar biaya NR kepada Bendahara penerimaan pada Kandepag melalui Bendahara Pembantu pada KUA.⁶

⁶Lihat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Di dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 BAB III Pasal 6 ayat (1) Catin **wajib** menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp 600,000,- pada Bank. Pada ayat (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan.⁷

Jadi jelas, bahwa perubahan juga terjadi pada cara penerimaan PNBPN. Yaitu yang tadinya disetorkan/dititipkan melalui Bendahara Pembantu di KUA yang kemudian disetorkan ke Bendahara Penerimaan Kemenag Kabupaten/Kota, dirubah menjadi “disetorkan catin langsung” ke rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan PNBPN Kemenag Pusat.

Berdasarkan PP. tersebut pada prinsipnya layanan pernikahan di KUA sama sekali tidak dikenakan biaya (gratis), baik bagi keluarga miskin, maupun kaya. Artinya, melalui PP ini pula pemerintah melalui KUA sebagai instansi di tingkat kecamatan sebagai instansi penyedia layanan publik secara gratis, terbuka, dan berasaskan pada persamaan hak di masyarakat, silakan memilih antara yang gratis di KUA dan Rp.600.000,- diluar KUA. Tujuannya dengan pengaturan tersebut adalah ingin menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi. Itulah ungkapan Irjen Kemenag M. Jasin ketika PP No. 48 Tahun 2014 ditandatangani oleh Presiden SBY.

Oleh karena itu, alasan yang dikemukakan pihak yang menolak kehadiran PP. No.48 Tahun 2014 hanya karena margin biaya yang besar adalah tidak tepat.

⁷Lihat Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah.

Pemerintah telah memberikan pilihan terbaik yaitu dengan menggratiskan pendaftaran nikah di KUA. Akhirnya akan menjadikan KUA adalah tempat pelayanan masyarakat dalam hal keagamaan, di antaranya adalah pernikahan.

Dengan demikian, alasan-alasan yang dikemukakan pihak yang menyetujui PP. No.48 Tahun 2014 adalah sangat tepat. Dari 18 orang yang menyetujui, ternyata alasan bahwa sangat membantu masyarakat yang menikah, yang penting menikah secara resmi, penting tetap dapat menikah dimanapun, dan sangat membantu yang kurang mampu. Menunjukkan bahwa sejalan dengan maksud kehadiran PP. No.48 Tahun 2014 tersebut agar masyarakat terlayani, tidak ada lagi yang namanya nikah dibawah tangan.

Praktik pemerintah yang mengatur pencatatan pernikahan dan dibuktikan dengan akta nikah, meminjam istilah dalam epistemologi hukum Islam, adalah metode *istislah* atau *maslahat mursalah*. Meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan *syara* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan mengaanalogikannya (*qiyas*) karena ada kesamaan *illat*, yaitu dampak negatif yang ditimbulkannya.⁸Dalam kaidah fikih menyebutkan:

دَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.

Dengan demikian, besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

⁸Ahmad Rofiq, *loc. cit.*

(PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama adalah sebagai bukti pemerintah ingin adanya regulasi yang secara garis besar menguntungkan masyarakat, yaitu melalui pemberian layanan publik secara cuma-cuma atau layanan *free*.